



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173  
Faksimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/171

Berdasarkan Permohonan dari : PKBM TUNAS ILMU BAYU  
Nomor / Tanggal : Istimewa, 20 Desember 2019

15/06/2020

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : PKBM TUNAS ILMU BAYU  
Nomor NPSN : -  
Tahun Pendirian : 2019  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat TUNAS ILMU BAYU  
"PKBM TUNAS ILMU BAYU"  
Alamat : Gampong Ulee Gampong Kecamatan Syamtalira Bayu  
Kabupaten Aceh Utara  
Ketua/Pengelola : Supriyadi, S.Pd, M.Pd  
TMT : 20 Januari 2020

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 3 (tiga) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **20 Januari 2020** s.d **20 Januari 2023**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 20 Januari 2020



Ketua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara

**SAPU LLAH, M.Pd**

Pemria Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Syamtalira Bayu
4. Arsip

